



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 36 SERI F NOMOR 802**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja/

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 95 Seri A Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan/

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, PPPK, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK yang bertugas

pada/

pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Samosir diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).

(4) Tunjangan/

- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (7) Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan Jabatan;
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan/

- c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (6) Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran/

- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.
- (5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni 2022.
- (7) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS/CPNS, PPPK, dan Pejabat Negara untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Aplikasi SIM Gaji PNS yang berkerja sama dengan PT. Taspen (persero).
- (2) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara (Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD) diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir.

(3) Daftar/

- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada BPKPD selaku SKPKD.
- (5) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM THR Gaji, untuk pembayaran tunjangan hari raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (6) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM Gaji 13, untuk pembayaran gaji ketiga belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (7) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.

Pasal 8

- (1) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya komponen Tambahan Penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) diterbitkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perhitungan tambahan penghasilan Bulan April 2022.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM THR Gaji.
- (4) Daftar nominatif Gaji Ketiga Belas komponen Tambahan Penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) diterbitkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perhitungan tambahan penghasilan Bulan Juni 2022.
- (5) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM Gaji Ketiga Belas.

BAB IV/

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

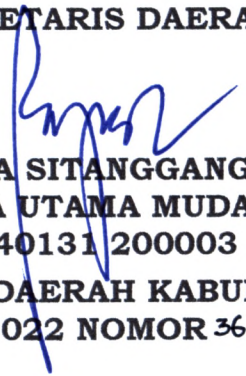
Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T.GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 36 SERI F NOMOR 802